



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 16 / DISDIK / 2021

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama  
Selaku penyelenggara

: MOHD KALI  
: TAMAN KANAK - KANAK SWASTA  
EMUN BERANGKAT

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Lembaga PAUD                | : <b>FORMAL</b>                          |
| Nama Lembaga                | : <b>TK EMUN BERANGKAT</b>               |
| Jenis Pendidikan            | : <b>TAMAN KANAK - KANAK</b>             |
| Rumpun Pendidikan           | : <b>JASA</b>                            |
| A L A M A T                 |  |
| Jalan                       | : <b>TAKENGON - ISAQ</b>                 |
| Kampung                     | : <b>IE REULOP</b>                       |
| Kecamatan                   | : <b>PEGASING</b>                        |
| Kabupaten                   | : <b>ACEH TENGAH</b>                     |
| Pemilik / Penyelenggara     | : <b>TK EMUN BERANGKAT</b>               |
|                             | : <b>Notaris, , ZAINAL ABBAS, SH.</b>    |
|                             | : <b>No. 3848 TANGGAL, 17 - 11 -1994</b> |
| . Pemimpin/penanggung jawab | : <b>AFRINA</b>                          |
| Tahun Berdiri               | : <b>1996.</b>                           |
- KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **04 JANUARI 2021 sampai dengan 05 JANUARI 2024** -----

- KETIGA : Pemegang izin ini :
- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
  - tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
  - penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 17 MEI 2021**



Tembusan :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Camat Pegasing di Pegasing;
- Bunda PAUD Kecamatan Pegasing di Pegasing;
- Kepala Sekolah/Ketua Yayasan di Tempat;